



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**
NOMOR 90/PP.07/51/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

b. bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 985/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 985/PP.07/09/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagai berikut:
- a. Website : bali.kpu.go.id
 - b. Facebook : KPU Provinsi Bali
 - c. Twitter : @KPUDBali
 - d. Instagram : kpu_bali
 - e. Youtube : KPU BALI CHANNEL
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

KETIGA . . .

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Sekretaris KPU Provinsi Bali,




SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 90/PP.07/51/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

A. Website


Nama Pengguna : bali.kpu.go.id
URL : <https://bali.kpu.go.id/>
Tampilan :



The screenshot shows the homepage of the KPU Bali website. The header features the text 'WEBSITE RESMI KPU BALI' and a large image of a person speaking into a microphone. The navigation menu includes 'BERANDA', 'TENTANG KPU', 'BERITA', 'PUBLIKASI', and 'DATA DAN INFORMASI'. Below the menu, there's a 'HighLight' section with a thumbnail of two people and the text 'Rakor Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024'. A calendar for November 2023 is displayed, showing dates from 1 to 30. To the right, there's a section for 'BUKU TATA KELOLA PEMILU' and an 'e-PPID' service box. The bottom of the page has sections for 'PUBLIKASI', 'TRENDING' news items, 'PENGUMUMAN', and 'BERITA TERKINI'.

B. Facebook

Nama Pengguna : KPU Provinsi Bali
URL : <https://www.facebook.com/bali.kpu.go.id>
Tampilan :



The screenshot shows the Facebook profile of 'KPU Provinsi Bali'. The profile picture is a black and white photograph of a large crowd at an event, with many people raising their hands. The page name 'KPU Provinsi Bali' is displayed in a white box, along with a circular logo featuring the Indonesian coat of arms and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM'. Below the name, it says '3.1K followers' and '6 following'. There are buttons for 'Following' and 'Send Email'. Below the profile section, there are tabs for 'Posts', 'About', 'Mentions', 'Followers', 'Photos', 'Videos', and 'More'. A message box says 'Switch into KPU Provinsi Bali's Page to start managing it.' with a 'Switch Now' button. The 'Posts' section shows a recent post from 'KPU Provinsi Bali' dated 17h ago, which is a photo of Ketua KPU RI Ilham Saputra at a landhandover ceremony. The post has a caption in Indonesian: 'Ilham menegaskan KPU berusaha amanah memanfaatkan hibah lahan dan bangunan ini untuk kelancaran kerja kepemiluan. ... See more'. Below the posts, there are sections for 'Photos' and 'See All Photos', showing several thumbnail images of events. At the bottom, there are links for 'Privacy', 'Terms', 'Advertising', 'Ad Choices', 'IP', 'Cookies', and 'More' (May 01 2021). A 'Boost post' button is located at the bottom right.

C. Twitter

Nama Pengguna : @KPUDBali
URL : <https://twitter.com/KPUDBali>
Tampilan :



The screenshot shows the Twitter profile of KPU Provinsi Bali. The profile picture is a black and white photograph of a large crowd of people at an event, with many hands raised and balloons in the background. The banner above the profile picture reads "KPU NEGARA". The profile header features the KPU logo with the text "KOMISI PEMILIHAN NEGARA". The profile name is "KPU Provinsi Bali" and the handle is "@KPUDBali". The bio includes the text "KPU Provinsi Bali . Telp. 0361 222498, Fax. 0361 261000 . ppid.kpubali@gmail.com" and a "Translate bio" link. The location is listed as "Bali, Indonesia" with the URL "bali.kpu.go.id". The account was joined in March 2012. The statistics show 65 Following and 2,337 Followers. Below the bio, there are four tabs: "Tweets", "Tweets & replies", "Media", and "Likes". A recent tweet from "KPU Provinsi Bali" (@KPUDBali) is displayed, stating "Just posted a photo @ KPU Provinsi Bali" with a timestamp of 19h. The tweet includes a thumbnail image of a person speaking into a microphone. Below the tweet, there is a link to "instagram.com" and "KPU Provinsi Bali (@kpu_bali) • Instagram photos and videos". The bottom of the screen shows standard Twitter interaction icons: a reply icon, a retweet icon, a like icon with the number 5, a favorite icon, and a share icon.

D. Instagram

Nama Pengguna


: kpu_bali

URL

: https://www.instagram.com/kpu_bali/

Tampilan

:



E. Youtube

Nama Pengguna : KPU BALI CHANNEL
URL : <https://www.youtube.com/user/kpudbali/featured>
Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Sekretaris KPU Provinsi Bali,



I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN